



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

UPTD PEPENDA AEK KANOPAN

Jl. Angkatan 66, Wonosari, Aek Kanopan

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Aek Kanopan
Nomor : 011/323/UPTD-AK/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 004.8/POKJA.002-PK/BPBJ-SU/2024 tanggal 13 Februari 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/838/PPK/2024 tanggal 21 Februari 2024, antara:

Nama : Faizal Amanda Nasution, S.STP, M.Si
NIP : 19911212 201206 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Angkatan 66, Wonosari, Aek Kanopan

yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara UPTD PEPEPENDA Aek Kanopan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provsu No. 800.1.3.3/243/BAPENDASU/1/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Nasrul
Jabatan : Wakil Direktur.
Berkedudukan di : Jl. SM. Raja Km. 11 Komplek Rivicra Blok CL
No.148 Medan
Akta Notaris Nomor : 02-
Tanggal : 03 Februari 2024
Notaris : Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV AMANDA CITRA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Perlem LKPF Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Aek Kanopan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Aek Kanopan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Gedung Utama
2. Pekerjaan Bangunan Mesjid
3. Pekerjaan Toilet Mesjid
4. Pekerjaan GWT dan PH

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp.12.030.749.581,97 (*Dua Belas Milyar Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen*) dengan kode akun kegiatan 5.02.01.1.07.0009 5.2.03.01.0001
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara/DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara UPTD PEPENDA Aek Kanopan Tahun Anggaran 2024.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Aceh rekening nomor : 710.01.06.000819-6 atas nama Penyedia : CV AMANDA CITRA

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timbang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
- h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.


Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama :
CV AMANDA CITRA



CV. AMANDA CITRA
WAKIL DIREKTUR

Untuk dan atas nama :
Pejabat Pembuat Komitmen
UPTD PEPENDA Aek Kanopan



FAIZAL AMANDA NASUTION, S.STP, M.Si
PENATA
NIP. 19911212 201206 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PEPENDA AEK KANOPAN
Jl. Angkatan 66, Wonosari, Aek Kanopan

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 011/330/UPTD-AK/2024

Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Aek Kanopan

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Faizal Amanda Nasution, S.STP, M.Si
Penyusun Rencana Pengadaan Sarana Prasarana
Jl. Angkatan 66, Wonosari, Aek Kanopan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Aek Kanopan nomor 011/323/UPTD-AK/2024 tanggal 27 Februari 2024 bersama ini memerintahkan:


CV AMANDA CITRA
Jl. SM. Raja KM.11 Komplek Riviera Blok CL No.148 Medan
yang dalam hal ini diwakili oleh: Nasrul

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup pekerjaan :
 - Pekerjaan Gedung Utama
 - Pekerjaan Bangunan Mesjid
 - Pekerjaan Toilet Mesjid
 - Pekerjaan GWT dan PH
- Tanggal mulai kerja: 12 Juli 2023
- Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- Waktu penyelesaian: selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 26 Agustus 2023
- Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Aek Kanopan, 29 Februari 2024
Untuk dan atas nama
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
UPTD PEPENDA Aek Kanopan
Pejabat Pembuat Komitmen


Faizal Amanda Nasution, S.STP, M.Si
Penata
NIP: 19911212 201206 1 001

Menerima dan Menyetujui :

Untuk dan Atas Nama
CV AMANDA CITRA



Nasrul
Wakil Direktur